

Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di pasar bukit kemuning: Analisis Siyasaah Tanfidziyah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara

Diana Novita Sari, Iskandar Syukur, Edi Susilo
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: diananovitsari332@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of Article 4 of the North Lampung Regency Regional Regulation Number 02 of 2017 concerning waste management in Bukit Kemuning Market from the perspective of siyasah tanfidziyah. The focus of this research lies in the implementation of policies by the Environmental Agency of North Lampung Regency as the executive institution responsible for realizing public welfare through waste management. This study employs a qualitative approach using field research methods. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation involving informants from the Environmental Agency, the Head of Bukit Kemuning District, Uberli (Environmental Cleanliness Unit) and market traders. The results of the study indicate a gap between the provisions of the regional regulation and its implementation in the field. This is reflected in the accumulation of waste, the low awareness of the community and traders in maintaining cleanliness, and the limited waste management facilities and infrastructure. The main inhibiting factors include insufficient budget allocation, the absence of temporary waste disposal sites (TPS), and the limited number of waste transportation vehicles. From the perspective of siyasah tanfidziyah, this policy implementation has not fully reflected Islamic values because the local government, as ulil amri, has not optimally carried out its mandate to achieve public welfare.

Keywords: *Waste Management, Siyasaah Tanfidziyah, Policy Implementation, Bukit Kemuning Market.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Pasar Bukit Kemuning dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Fokus penelitian terletak pada pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup, Camat Bukit Kemuning, Uberli (unit kebersihan lingkungan) dan pedagang pasar. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan peraturan daerah dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya penumpukan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang dalam menjaga kebersihan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya anggaran, belum tersedianya tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan terbatasnya armada pengangkutan sampah. Dalam perspektif *siyasaah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai syariah karena pemerintah daerah sebagai ulil amri belum menjalankan amanah secara optimal demi terciptanya kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah, Siyasaah Tanfidziyah, Implementasi Kebijakan, Pasar Bukit Kemuning.*

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan Amanah dari Allah SWT. Yang harus dijaga, dikelola, dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam perspektif Islam, menaga kelestarian lingkungan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Al-Qur'an secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik. Hal itu sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT pada surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan" (QS. Al-A'raf: 56).¹

Permasalahan lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan sampah, merupakan isu yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Volume sampah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap harinya hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia semakin beragam jenisnya yang juga secara tidak langsung memberikan dampak. Sampah terus menjadi tantangan serius dari waktu ke waktu, setiap hari tanpa disadari setiap orang menghasilkan sampah, mulai dari bungkus makanan, kantong plastik, botol minuman, hingga sisa sayuran di dapur. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan Masyarakat seperti pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, hingga pencemaran udara, serta gangguan kesehatan masyarakat, hingga terganggunya kenyamanan sosial.²

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 56,63 juta ton. Namun, dari total tersebut hanya sekitar 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton yang berhasil dikelola sesuai dengan standar kelayakan.³ Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia terdiri dari 60-70% sampah organik, sedangkan sisanya 30-40% adalah sampah non-organik. Dari bagian sampah non-organik, sampah plastik merupakan yang terbanyak kedua, sekitar 14%.

¹ Al-Qur'an, Surah Al-A'raf Ayat 56.

² Impact Of Waste On, And Human Health, "Impact Of Waste On Environmental And Human Health" 5, No. 1 (2025): 13–19.

³ Reza Ardiansyah, AUFARUL MAROM, AND HERBASUKI NURCAHYANTO, "Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Putri Cempo Kota Surakarta," *Journal Of Management And Public Policy*; Vol 13, No 3: Juli 2024 DO - 10.14710/Jppmr.V13i3.44354, May 26, 2025, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/44354>.

Selain plastik kemasan, jenis sampah plastik yang banyak ditemukan ialah kantong plastik atau kantong kresek. Indonesia menempati posisi kedua di dunia setelah Tiongkok dalam menghasilkan sampah plastik di perairan,⁴ dengan jumlah mencapai 187,2 juta ton. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah berupa kantong plastik yang dihasilkan oleh 100 toko yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mencapai sekitar 10,95 juta lembar setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan luas sekitar 65,7 hektar kantong plastik.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.⁶ Menindak lanjuti ketentuan tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Utara menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Peraturan daerah tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai pengelolaan sampah, termasuk tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, Masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam menjaga kebersihan, secara khusus, pasal 4 peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 tahun 2017 mengatur mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pengelolaan sampah secara terpadu.⁷

Pasal tersebut menjelaskan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh. Pemerintah berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan sampah, menyediakan anggaran, serta mendukung penelitian dan pengembangan teknologi untuk mengurangi sampah. Selain itu, pemerintah juga bertugas menyediakan sarana dan prasarana, mendukung upaya pengurangan dan pemanfaatan hasil pengelolaan sampah, serta mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah di masyarakat. Pemerintah juga memiliki peran untuk menjalin koordinasi

⁴ Dkk. sari nofrika mira, rudianto rudyanto, legowo endro, "Penanganan Pencemaran Plastik Sebagai Sampah Laut (Marine Sebris) Melalui Perspektif Keamanan Maritim" 10 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v10i4.2023.1664-1675>.

⁵ Pramiati Purwaningrum, "Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan," *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology* 8, no. 2 (2016): 141-47, <https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v8i2.1421>.

⁶ Peraturan.bpk.go.id., *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2008.

⁷ Peraturan.bpk.go.id., "Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah," 2017.

dan kerja sama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik, teratur, dan berkelanjutan.

Pada dasarnya peraturan dibuat untuk menjamin kenyamanan dan ketentraman Masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, secara khusus dalam pasal 4 peraturan daerah tersebut mengatur mengenai tugas dan wewenang pihak-pihak terkait terhadap pengelolaan sampah. Namun, implementasinya diduga belum mampu menciptakan kondisi yang nyaman dan tentram khususnya di sekitar Pasar Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Hal ini terlihat dari banyaknya Masyarakat yang masih kebingungan dalam membuang sampah, karna tidak adanya fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS), sehingga para pengunjung dan pedagang membuang sampah di sembarang tempat yang mengakibatkan sampah menumpuk di setiap sudut-sudut pasar. Keterbatasan armada pengangkutan sampah juga menjadi persoalan serius yang memperburuk kondisi kebersihan di Pasar Bukit Kemuning, sampah yang tidak diangkut secara rutin juga dapat menyebabkan sampah menumpuk dan menyebabkan bau yang tidak sedap.

Penelitian sebelumnya tentang pengelolaan sampah dalam perspektif *fiqh siyasah* sudah banyak dilakukan dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian Sri Rahayu mengenai implementasi peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah perspektif *fiqh siyasah* di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal karena kurangnya fasilitas, lemahnya peran lembaga pengelola sampah, serta minimnya dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana kebersihan.⁸ Penelitian Audrey Khalista Hanafie tentang implementasi Pasal 16 huruf a dan b Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 juga menyimpulkan bahwa keterbatasan sarana prasarana, lemahnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi menyebabkan pengelolaan sampah belum terlaksana secara efektif.⁹ Sementara itu, penelitian Pardamean Hasibuan mengenai optimalisasi pemerintah daerah dalam menanggulangi volume sampah di Kecamatan Barumon menunjukkan bahwa rendahnya sosialisasi dan lemahnya pelaksanaan kebijakan menjadi faktor utama belum efektifnya pengelolaan sampah.¹⁰ Meskipun penelitian-penelitian tersebut sama-sama membahas

⁸ Sri Rahayu Wantika, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang)," *Skripsi Huku Tata Negara (Siyasah Syar, Iyyah)* 15, no. 1 (2024): 37–48.

⁹ Audrey Khalishta Hanafie, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 16 Huruf a Dan b Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*, 2024.

¹⁰ Pardamean Hasibuan, "Optimalisasi Pemda Palas Dalam Menanggulangi Tingkat Volume Sampah Di Kec. Barumon," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (2022): 1026–38, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6658>.

pengelolaan sampah dalam perspektif *fiqh siyasah*, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian ini secara khusus membahas implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 di Pasar Bukit Kemuning dengan menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah* untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah.

Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau bagaimana implementasi pasal 4 peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yang berlangsung di Pasar Bukit Kemuning dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu bagian dari hukum tata negara islam yang fokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintah. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan kebijakan pemerintah atau kekuasaan eksekutif dalam menjalankan aturan demi terciptanya kemaslahatan Masyarakat.¹¹ Dalam konsep ini pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaannya, tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah di tetapkan, serta kapasitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi secara baik guna mewujudkan kemaslahatan Masyarakat.¹² Pelaksanaan kebijakan yang tidak berjalan secara optimal dapat dipandang sebagai belum terpenuhinya Amanah pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam metode ini, peneliti memperoleh data secara langsung di lokasi penelitian melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.¹³ Penelitian dilaksanakan di Pasar Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, dengan subjek penelitian meliputi pihak Dinas Lingkungan Hidup, para pedagang pasar, serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pasar. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁴ Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk

¹¹ muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹² Imam Al-Mawardi, "*Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Kehilafah Islam*" (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (jakarta: PT rineka cipta, 2006).

¹⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. In Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," *Alfabeta*, 2015, 63.

menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap fakta, kondisi, dan realitas yang terjadi di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dan observasi terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, skripsi, artikel, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses penafsiran terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna menjelaskan fenomena yang ditemukan di lapangan secara sistematis, terstruktur, dan mendalam berdasarkan data yang telah diperoleh.

B. Pembahasan

1. Pasal 4 peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah

Dalam pasal 4 peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah, melaksanakan dan memfasilitasi upaya pengelolaan sampah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah.

Secara normatif, Pasal 4 memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang pengelolaan sampah. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, menyediakan fasilitas, serta memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi persoalan kebersihan lingkungan semata, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Ketentuan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam Pasal 4 menunjukkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi dan

sosialisasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan adanya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan mengurangi jumlah sampah.¹⁵ Selain itu, Pasal 4 juga menegaskan pentingnya dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat penampungan sampah, kendaraan pengangkut, dan tempat pemrosesan akhir. Dukungan tersebut diperlukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.

Pasal 4 juga menegaskan pentingnya pelaksanaan penelitian serta pengembangan teknologi dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Melalui pengembangan teknologi yang tepat, diharapkan volume sampah dapat berkurang, dampak pencemaran lingkungan dapat diminimalkan, serta kualitas kebersihan wilayah dapat semakin meningkat. Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sementara itu, pengawasan bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 menjadi dasar yang penting dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang teratur, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2. Siyasah Tanfidziyah

Fiqh berasal dari kata *faqih*–*yafqahu*–*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui penggalian dari dalil-dalil rinci. Fiqh bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dikembangkan oleh para mujtahid melalui ijtihad, sehingga termasuk ilmu hukum yang bersifat *zhanni* (tidak pasti).

Siyasah berasal dari kata *sasa* yang secara bahasa berarti mengatur, memimpin, dan mengarahkan sesuatu menuju kemaslahatan. Dalam pengertian istilah, siyasah berkaitan dengan pengelolaan urusan masyarakat dan pemerintahan untuk mencapai kebaikan

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (jakarta: rajawali pers, 2018).

bersama,¹⁶ termasuk dalam aspek kebijakan dan administrasi Fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas tentang tata cara pengaturan kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam kajiannya, fiqh siyasah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan, seperti sumber kekuasaan, pihak yang menjalankan kekuasaan, dasar keabsahan suatu pemerintahan, sistem penyelenggaraan negara, serta tanggung jawab para pemimpin dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.¹⁷

Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang dalam fiqh siyasah yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan fungsi eksekutif. Konsep ini mencakup kewenangan dalam menjalankan undang-undang, mengelola administrasi pemerintahan, serta melaksanakan berbagai keputusan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) bagi masyarakat.¹⁸ Dalam praktiknya, siyasah tanfidziyah mengatur jalannya pemerintahan secara operasional, termasuk pelaksanaan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip keadilan ('*adl*), musyawarah (*syura*), serta tanggung jawab.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, siyasah tanfidziyah tidak dapat dipisahkan dari pembagian kekuasaan negara yang meliputi al-Sultah al-Tasri'iyah (kekuasaan legislatif), al-Sultah al-Tanfidziyah (kekuasaan eksekutif), dan al-Sultan al-Qada'iyah (kekuasaan yudikatif). Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak serta menciptakan sistem pemerintahan yang seimbang dan efektif. Dalam hal ini, kekuasaan eksekutif berperan sebagai pelaksana amanah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga dapat terwujud ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan umum. Secara struktural, pelaksana kekuasaan eksekutif biasanya berada di bawah kepemimpinan presiden sebagai kepala negara yang dibantu oleh kabinet atau dewan menteri sesuai kebutuhan pemerintahan.

Dalam kajian fiqh siyasah, pemimpin atau *ulil amri* merupakan pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengatur serta mengurus berbagai kepentingan umum. Tugas tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencakup upaya menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara

¹⁶ Tumadi Hidayah Nurul Kadri Wahijul, "Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah Wahijul" 5, no. Desember (2022): 55–65.

¹⁷ Nur Aini, M Yasir Fauzi, And Rudi Santoso, "Strategy For Socialization Of The General Election Commission Of Pesawaran District To Reduce The Abstentions In The 2020 Elections In Perspective Of Fiqh" 18, No. 1 (2023): 75–89.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia group, 2014).

keseluruhan. Karena itu, seorang pemimpin harus menjalankan kewenangannya dengan adil, jujur, bertanggung jawab, serta berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam melaksanakan amanah yang diberikan.¹⁹ Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan publik dalam sistem pemerintahan Islam harus selalu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, dilaksanakan secara transparan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan etika kepemimpinan Islam.

3. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Pasar Bukit Kemuning

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu penerapan atau pelaksanaan.²⁰ yang merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Jadi implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah merupakan aturan yang dibuat pemerintah daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lampung Utara. Peraturan ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah langkah atau keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.²¹ Dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki tugas menyediakan fasilitas kebersihan, melakukan pengangkutan sampah, serta mengawasi dan mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 di Pasar Bukit Kemuning dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah sampah di lingkungan pasar. Pasar Bukit Kemuning menghasilkan sampah cukup banyak setiap hari sehingga diperlukan pengelolaan sampah yang baik agar lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat sekitar.

Hasil penelitian lapangan di pasar bukit kemuning menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara, namun pelaksanaannya masih belum berjalan secara

¹⁹ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, "Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiaram Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiaram Kabupaten Pringsewu" 11, no. 1 (2025): 271–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat," in Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, vol. 66, 2012, 37–39, https://elib.bapeten.go.id/?p=show_detail&id=3578. in Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, vol. 66, 2012, 37–39, https://elib.bapeten.go.id/?p=show_detail&id=3578.

²¹ Faried Ali and Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah* (2016: Bandung : Refika Aditama, n.d.).

optimal sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.²² Penyempurnaan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Oleh sebab itu, peraturan yang dibentuk harus disusun secara tepat dan jelas agar mudah diterapkan serta dapat berjalan secara efektif di tengah masyarakat. Selain itu, kejelasan mengenai tugas dan kewenangan setiap lembaga pemerintah juga sangat diperlukan. Hubungan yang teratur antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara, sistem pengelolaan sampah di Pasar Bukit Kemuning kepada pihak Kecamatan Bukit Kemuning, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh uberli (unit kebersihan lingkungan). Meskipun demikian, dinas lingkungan hidup tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan.²⁴ Selain itu, dinas lingkungan hidup mengadakan rapat dengan pihak Kecamatan Bukit Kemuning, juga melakukan berbagai program sosialisasi kepada Masyarakat seperti program bank sampah, Gerakan sadar sampah, dan Gerakan Indonesia asri sebagai Upaya meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam hal penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), pihak Dinas Lingkungan Hidup menerangkan bahwa apabila terdapat tanah kosong yang dihibahkan untuk dijadikan TPS, maka pihak kecamatan dapat mengajukan proposal kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan bantuan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah. Selain itu, armada pengangkut sampah yang tersedia juga masih terbatas dan sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Dari sekitar sepuluh armada yang ada, beberapa di antaranya belum pernah dilakukan peremajaan sehingga menghambat proses pengangkutan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Bukit Kemuning, pihak kecamatan telah melakukan himbauan kepada masyarakat dan pedagang pasar agar tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, banner peringatan juga telah dipasang di beberapa titik sekitar pasar. Menurut Camat Bukit Kemuning, sampah yang menumpuk di sekitar pasar

²²Observasi lapangan penulis di Pasar Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara , 18 juni 2025

²³ Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Mu, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

²⁴ Dinas Lingkungan Hidup "wawancara" 5 mei 2026

bukan hanya berasal dari masyarakat setempat, tetapi juga dari masyarakat luar daerah yang melintas di jalan lintas sekitar Pasar Bukit Kemuning dan membuang sampah sembarangan.²⁵

Pihak Uberli (unit kebersihan lingkungan) setempat menjelaskan bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menangani sampah di sekitar Pasar Bukit Kemuning. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan kebersihan. Untuk pengangkutan sampah, kegiatan tersebut dilakukan dua kali sehari, yaitu sekitar pukul 05.00 pagi dan pukul 17.00 sore.²⁶ Hal ini dilakukan karena keterbatasan armada pengangkut sampah, sementara aktivitas pasar cukup ramai dan menghasilkan sampah dalam jumlah besar setiap harinya.

Sementara itu, hasil wawancara dengan para pedagang menunjukkan bahwa mereka masih merasa kurang puas terhadap pengelolaan sampah yang ada saat ini. Para pedagang mengaku masih kesulitan membuang sampah karena belum tersedia TPS di sekitar pasar. Untuk sementara waktu, pihak Uberli meminta pedagang menampung sampah di tempat dagang masing-masing agar tidak berserakan di lingkungan pasar. Pedagang juga menyampaikan bahwa sampah yang menumpuk tidak hanya berasal dari aktivitas pasar, tetapi juga dari sampah rumah tangga masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pedagang berharap pemerintah dapat menyediakan TPS dan menambah armada pengangkut sampah agar pengelolaan sampah di Pasar Bukit Kemuning dapat berjalan lebih baik.²⁷

4. Analisis siyasah tanfidziyah dalam implementasi pasal 4 peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah

Dalam *perspektif fiqh siyasah*, pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah termasuk ke dalam ruang lingkup *siyasah tanfidziyah*, yaitu kewenangan eksekutif (*al-sulthahal-tanfidziyah*) pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan peraturan perundang-undangan demi terciptanya kemaslahatan Masyarakat.²⁸ Dalam kajian *Siyasah Tanfidziyah*, terdapat pembahasan mengenai imamah sebagai lembaga politik yang memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan. Imamah berperan dalam melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan nabi, yaitu menjaga nilai-nilai agama sekaligus mengatur berbagai urusan kehidupan masyarakat dan negara.²⁹

²⁵ Camat Bukit Kemuning, "Wawancara" 6 Mei 2026

²⁶ Uberli Pasar Bukit Kemuning "Wawancara" 9 Mei 2026

²⁷ Pedagang Pasar "Wawancara" 10 Mei 2026

²⁸ Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan Saputra et al., "Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasah Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 SE- (January 31, 2026): 38–49, <https://doi.org/10.55583/jkih.v5i1.2001>.

²⁹ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah" 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah melalui berbagai upaya pengelolaan kebersihan lingkungan di Pasar Bukit Kemuning. Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pihak kecamatan, dan Unit Kebersihan Lingkungan (Uberli) tidak hanya menunjukkan pelaksanaan kebijakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan Amanah kepemimpinan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih, khususnya di kawasan Pasar Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa sudut pasar.

Konsep *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan umum merupakan salah satu prinsip utama dalam *siyash tanfidziyyah* yang berkaitan erat dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat Islam ditetapkan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan di tengah masyarakat.³⁰

Upaya pemerintah daerah dalam Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pihak kecamatan, dan Unit Kebersihan Lingkungan (Uberli), memiliki keterkaitan erat dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yaitu melalui upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah timbulnya penyakit akibat penumpukan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah juga berkaitan dengan terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemimpin adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga ketertiban umum demi terciptanya kehidupan sosial yang baik. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pelayanan kebersihan lingkungan.³¹

Dianalisis dari perspektif *siyash tanfidziyyah*, pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam

³⁰ Abu Ishaq Al-syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

³¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat (*ri'ayah syu'un al-ummah*). Konsep *siyasah tanfidziyyah* berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah oleh pihak yang berwenang demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki amanah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat serta mencegah terjadinya kemudharatan.³²

Dengan demikian, menurut peneliti, implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah apabila ditinjau melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah* menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, yaitu melakukan pengangkutan sampah, pengawasan kebersihan, serta sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat di Pasar Bukit Kemuning. mencerminkan penerapan prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah*, yaitu kewajiban pemerintah dalam mengurus kepentingan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di Pasar Bukit Kemuning tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan kebijakan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk amanah kepemimpinan yang bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan Masyarakat yaitu pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada tanggung jawab, kemaslahatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Bukit Kemuning, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, pihak Kecamatan Bukit Kemuning, dan Unit Kebersihan Lingkungan (Uberli) telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini terlihat dari masih terjadinya penumpukan sampah di area pasar, rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai. Selain itu, keterbatasan anggaran, kurangnya armada pengangkut sampah, serta kondisi kendaraan pengangkut yang sebagian telah mengalami kerusakan menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Pasar Bukit

³² Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'Iyyah* (Kairo: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

Kemuning. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pemasangan banner himbauan kebersihan, pengawasan, dan pengangkutan sampah secara rutin, kenyataannya kondisi kebersihan pasar masih belum sepenuhnya teratasi.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, pelaksanaan pengelolaan sampah di Pasar Bukit Kemuning pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri dalam mengurus kepentingan masyarakat (*ri'ayah syu'un al-ummah*) demi terciptanya kemaslahatan umum. Upaya pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan mencerminkan pelaksanaan amanah kepemimpinan yang sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan tujuan pengelolaan sampah belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian, implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Bukit Kemuning perlu ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penambahan armada pengangkut sampah, peningkatan pengawasan, serta penguatan kesadaran masyarakat agar tercipta lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam *siyasah tanfidziyyah*.

Referensi

- Aini, Nur, M Yasir Fauzi, and Rudi Santoso. "Strategy For Socialization Of The General Election Commission Of Pesawaran District To Reduce The Abstentions In The 2020 Elections In Perspective Of Fiqh" 18, No. 1 (2023): 75–89.
- Ardiansyah, Reza, Aufarul Marom, and Herbasuki Nurcahyanto. "Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Pltsa) Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Putri Cempo Kota Surakarta." *Journal of Management and Public Policy; Vol 13, No 3: Juli 2024DO - 10.14710/Jppmr.V13i3.44354*, May 26, 2025. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/44354>.
- Hasibuan, Pardamean. "Optimalisasi Pemda Palas Dalam Menanggulangi Tingkat Volume Sampah Di Kec. Barumon." *Jurnal El-Thawalib* 3, . 6 (2022): 1026–38.
- Kadri Wahijul, Tumadi Hidayah Nurul. "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah Wahijul" 5, no. Desember (2022): 55–65.
- Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, Ahmad Sukandi. "Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu" 11, . 1 (2025): 271–80.
- Mustika, Rindy, Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqh Siyasah" 1, . 2 (2022).
- Of, Impact, Waste On, Human Health. "Impact Waste Environmental Human Health" 5, . 1 (2025): 13–19.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton, Fathul Mu. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" 1, . 1 (2021).
- Saputra, Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan, Eti Karini, Muhammad Jayus, Suraining Rosodor. "Implementation Household Waste Management Policy: A Siyasah Tanfidziyah Analysis Local Government Regulation." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, . 1 - (January 31,

- 2026): 38–49. /10.55583/.2001.
- “Penanganan Pencemaran Plastik Sebagai Sampah Laut (Marine Sebris) Melalui Perspektif Keamanan Maritim” 10 (2023). /10.31604/.2023.1664-1675.
- Purwaningrum, Pramiati. “Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan.” *Indonesian Journal Urban Environmental Technology* 8, . 2 (2016): 141–47.
- Wantika, Sri Rahayu. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 205 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kelurahan Kangkung Gudang Lelang).” *Skripsi Huku Tata Negara (Siyasah Syar,Iyyah)* 15, . 1 (2024): 37–48.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar -Fikr, 1996.
- Al-Mawardi, Imam. “*Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Kehilafah ISLAM.*” jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘Ah*. Beirut: Dar -Kutub -‘Ilmiyyah, 2003.
- Ali, Faried, Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah*. 2016: Bandung: Refika Aditama, .
- Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat.” In *Jakarta: . Gramedia Pustaka Utama*, 66:37–39, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metedologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- Hanafie, Audrey Khalishta. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 16 Huruf Dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kelurahan Jagabaya Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*, 2024.
- Ibn Taimiyah. *Al-Siyasah Al-Syar‘ Fi Islah Al-Ra‘ Wa Al-Ra‘Iyyah*. Kairo: Dar Kutub - ‘Ilmiyyah, 1998.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. : Prenadamedia Group, 2016.
- Peraturan. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2008.
- Peraturan. “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah,” 2017.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. In Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.” *Alfabeta*, 2015, 63.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*.